



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75020), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah.
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Pendidikan Menengah terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Pendidikan Kesetaraan Paket C.
6. Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, termasuk Politeknis dan Institut Seni Indonesia.
8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah adalah Peserta Didik SMA atau yang disetarakan.
11. Mahasiswa adalah Peserta Didik pada jenjang pendidikan tinggi.
12. Alumni adalah Peserta Didik yang telah tamat dari pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C maksimal satu tahun kelulusan, pemilik maupun bukan pemilik Kartu Jakarta Pintar.
13. Calon Mahasiswa adalah Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah dan alumni yang tidak mampu secara ekonomi dan telah dinyatakan lulus seleksi PTN atau PTS serta menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan.
14. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SMA, Kepala MA, Kepala SMK, Kepala SLB, atau Kepala PKBM.
15. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang selanjutnya disingkat KJMU adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu yang terdaftar aktif di PT.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
17. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

19. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah subordinat atau bagian dari PD.
24. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
29. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
31. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
32. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Keluarga Pendidikan adalah:
 - a. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah; dan
 - c. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Persyaratan Khusus penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah:
 - a. calon Mahasiswa:
 1. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di Provinsi DKI Jakarta paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 2. dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama; dan/atau
 3. dinyatakan lulus seleksi pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di Provinsi DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan.
 - b. Mahasiswa:
 1. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di Provinsi DKI Jakarta paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 2. pengajuan paling lama pada semester 2 (dua);
 3. terdaftar pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama; dan/atau
 4. terdaftar pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di Provinsi DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengusulan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi Mahasiswa disampaikan oleh calon Mahasiswa atau Mahasiswa dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Pendidikan dengan menyertakan kelengkapan dokumen.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;
 - b. surat pernyataan calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bermeterai Rp 6.000;
 - c. surat pernyataan ketaatan penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga;
 - f. bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PTN atau PTS; dan
 - g. melampirkan Kartu Rencana Studi bagi mahasiswa aktif.
- (3) Surat permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan format 1, format 2, dan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Informasi mengenai bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang mudah dibaca pada Satuan Pendidikan, internet, dan/atau media elektronik lainnya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Mekanisme pendaftaran Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Peserta Didik mendaftarkan diri sebagai penerima Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Satuan Pendidikan.
- b. Satuan Pendidikan melakukan penginputan data calon penerima Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan melalui portal KJMU Dinas Pendidikan;
- c. penginputan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh operator Satuan Pendidikan yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- d. operator sebagaimana dimaksud pada huruf b memperoleh username dan password untuk masuk ke dalam portal yang diberikan oleh P4OP;
- e. sistem KJMU yang sudah terkoneksi dengan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah Pusdatin Jamsos akan memadankan data calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah;
- f. Dalam hal sistem KJMU sebagaimana dimaksud huruf e belum terkoneksi dengan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah Pusdatin Jamsos, maka pemadanan dilakukan di luar sistem KJMU;
- g. Kepala Satuan Pendidikan mengumumkan Pendaftar KJMU yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah Pusdatin Jamsos;
- h. Pendaftar KJMU sebagaimana dimaksud pada huruf g mengusulkan kepada Pusdatin Jamsos untuk dilakukan verifikasi;
- i. Pusdatin Jamsos melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf h, jika peserta didik dinyatakan layak maka Pusdatin Jamsos akan memasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah;
- j. P4OP akan menggunakan data sebagaimana dimaksud pada huruf i untuk pendataan penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan pada periode pendataan yang memungkinkan sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- k. Kepala Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap Pendaftar KJMU yang terdaftar di data Pusdatin Jamsos dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- l. jika calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan memenuhi kriteria, selanjutnya akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- m. Kepala Satuan Pendidikan mengumumkan daftar sementara calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan pada papan pengumuman Satuan Pendidikan yang mudah terbaca selama 6 (enam) hari kerja;
 - n. P4OP mengirimkan surat permohonan verifikasi Data calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan kepada PTN atau PTS berdasarkan daftar sementara calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan; dan
 - o. Rektor/Direktur/Ketua PTN atau PTS berdasarkan hasil verifikasi calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait data calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengumpulan data penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. P4OP melakukan pengumpulan data penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Rektor/Direktur/Ketua PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf o;
- b. hasil pengumpulan data menjadi rekomendasi tertulis Kepala Dinas Pendidikan yang berisi daftar calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan untuk dasar penetapan penerima dan besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- c. daftar penerima dan besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, paling sedikit memuat:
 - 1. nama PTN atau PTS;
 - 2. Nomor Induk Kependudukan calon Mahasiswa;
 - 3. Nomor Induk Mahasiswa;
 - 4. nama calon Mahasiswa;
 - 5. alamat calon Mahasiswa; dan
 - 6. besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang akan diterima.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Rekomendasi tertulis yang berisi daftar calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala BPKD.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening Mahasiswa dengan ketentuan:

- a. penyaluran biaya penyelenggaraan pendidikan ke rekening PTN atau PTS melalui pendebitan dari rekening Mahasiswa berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- b. penyaluran biaya pendukung personal ke rekening Mahasiswa.

- (2) Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan diberikan sejak Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah lulus seleksi PTN atau PTS dan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, yaitu:

- a. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV paling banyak 8 (delapan) semester dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester; dan
- b. Program Diploma III paling banyak 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester.

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapatkan surat dari PTN atau PTS yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
- b. permohonan perpanjangan jangka waktu masa pendidikan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa pendidikan berakhir.

- (4) Untuk program pendidikan yang memerlukan program profesi tetap menerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dengan ketentuan:
- a. Program Profesi Dokter paling lama 4 (empat) semester;
 - b. Program Profesi Dokter Gigi paling lama 4 (empat) semester;
 - c. Program Profesi Perawat paling lama 2 (dua) semester;
 - d. Program Profesi Dokter Hewan paling lama 2 (dua) semester;
 - e. Program Profesi Apoteker paling lama 2 (dua) semester; dan
 - f. Program Profesi Guru paling lama 2 (dua) semester.
- (5) Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan daftar tetap dan nomor rekening penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Bank DKI dan pemindahbukuan dari Bank DKI ke rekening PT serta ke rekening Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
 - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan waktu pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Bank DKI dan pemindahbukuan dari Bank DKI ke rekening Mahasiswa.
 - (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.
10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Setiap Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan berkewajiban:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemerintah Daerah;
 - c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih;
 - d. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar program wajib PT yang dapat berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, bakti sosial dan/atau pemberdayaan masyarakat dan dilaksanakan pada saat Mahasiswa libur semester;
 - e. mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan/atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi penerima KJMU;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan setahun sekali;
 - g. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - i. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang dapat menunjukkan indeks prestasi setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - j. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan:
 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 3. hardcopy dan softcopy skripsi.
12. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Penetapan penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan selesainya masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN
BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

No	Format	Judul Format
1	format 1	Surat Permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan
2	format 2	Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan
3	format 3	Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan
4	format 4	Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan
5	format 4	Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak
5	format 5	Surat Kuasa Pendebetan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
6	format 6	Laporan Pertanggungjawaban 1 (satu) Semester

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

SURAT PERMOHONAN BANTUAN
BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Jakarta,

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
u.p. Kepala Satuan Pendidikan
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*
 Alamat :
 RT/RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota Kode Pos

Dengan ini saya mengajukan permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dengan data sebagai berikut:

Nama PT :
 Jurusan di PT :
 Alamat PT :

Selain data di atas, saya juga melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000;
- b. Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;
- c. Fotokopi KTP;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- e. Fotokopi bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PT.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data di atas diumumkan pada papan pengumuman yang mudah terlihat dan dibaca sebagai calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

Keterangan:

*coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
CALON PENERIMA BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :
Diterima di PT :
Alamat PT :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar dan nyata termasuk Keluarga Tidak Mampu. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/ terbukti bahwa pernyataan tidak mampu ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual saya, maka saya bertanggung jawab secara administrasi, perdata maupun pidana serta seketika itu pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dihentikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai 6.000

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN BANTUAN
BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Dalam rangka penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun, maka yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa :

NIM/NRM :

Jurusan :

Nama PT :

Alamat PT :

Nama Orang Tua/wali :

Alamat Rumah :

1. Bersedia membelanjakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu di PT;
2. Menggunakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan secara jujur, transparan dan bertanggung jawab;
3. Tidak menerima Bantuan Biaya Personal Pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa penarikan dan penghentian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Jakarta,

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Penerima Bantuan

Tanda tangan dan nama lengkap

Tanda tangan dan nama lengkap

KOP SATUAN PENDIDIKAN

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi data Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dengan rincian terlampir.

Apabila dikemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggungjawab secara administrasi, dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,.....

Yang Membuat Pernyataan
Kepala (Satuan Pendidikan)

(Nama Lengkap)
NIP.....

KOP PT

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama PT :
Alamat PT :
Bank PT :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu dengan jumlah penerima KJMU sebanyak ... mahasiswa, adapun jumlah besaran UKT bagi Mahasiswa (Terlampir)

Apabila dikemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggungjawab secara administrasi, dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
Rektor

(Nama Lengkap)

SURAT KUASA PENDEBETAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
 No. KTP :
 No. Hand Phone :

Adalah benar sebagai pemilik rekening tabungan dari:

Nama Bank :
 Nama Cabang :
 Nomor Rekening :

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank DKI untuk mendebet rekening Tabungan Bank DKI sebagai pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada:

Nama PT :
 NIM/NRM :
 Jurusan :
 Nama PT :
 Alamat PT :
 Nominal Pendebetan : Rp/Semester

-----KHUSUS-----

Surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan sampai ada pembatalan dari pemberi kuasa.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa pendebetan rekening ini menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sepenuhnya dan dengan ini pemberi kuasa membebaskan Bank dari segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk pemberi kuasa.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Pemilik Rekening Tabungan

Penerima Kuasa

(Meterai 6000)

Tanda tangan dan nama lengkap

Tanda tangan dan nama lengkap

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Dalam rangka penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun, saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIM/NRM :

Jurusan :

Nama PT :

Alamat PT :

Alamat Rumah :

Secara aktif/tidak aktif* terdaftar sebagai Mahasiswa semester dengan Indeks Prestasi sejumlah dan IPK/IPS** sejumlah

(bila ada) Prestasi Bidang Akademik dan/atau Non-Akademik sebagai:

1.
2.

bersama laporan ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester (semester terakhir)
2. Fotokopi Kartu Rencana Studi semester (semester selanjutnya)
3. Fotokopi sertifikat prestasi yang diraih

Mengetahui,
Pembimbing Akademik

Penerima Bantuan

(nama lengkap)
NIP

(nama lengkap)


Keterangan:

*coret salah satu

**untuk Mahasiswa semester \geq II

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 91 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
 97 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN BIAYA
 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
 DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

ALUR MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
 BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
 BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN